



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03/PK.01-BA/1506/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 9 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Ketua Pelaksana adalah:

1. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22/HM.06-Kpt/1506/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG

JABUNG BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	MUHAMMAAD RUM	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	MUNAWIR SAZALI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	M. ILYAS	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	RONAL PASRAH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	PADLAN HABIBI	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	SUTRISNO	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	YENNI KARLINDA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8	RAMA SEPYANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9	ANDREAN ARDANETA	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Subbagian Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik
10	MUHAMMAD AMIN	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Subbagian Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
11	NANIK MUSFIROH	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

12	NURASIAH	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	YOGI PRABOWO	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	AHMAD HUMAIDI	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	PERNANDO	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15	RIFA NABILAH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
17	MAHFUDHATUL AFRA	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
18	FATIMAH	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
19	BIMO RAFANDHA	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
20	REZA FAHLEVI	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

